

Operator 2

turnitin_Aidil Akbar

 turnitin_Aidil Akbar

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3559267031

Submission Date

May 5, 2026, 9:48 AM GMT+8

Download Date

May 5, 2026, 10:22 AM GMT+8

File Name

KBAR_Sampul,_Abstrak,_bab_I_dan_Daftar_Pustaka_-_Aidil_Akbar.pdf

File Size

326.1 KB

12 Pages

1,998 Words

13,074 Characters

34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 3 Excluded Matches

Top Sources

- 32%  Internet sources
- 18%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 32% Internet sources
- 18% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	Universitas Islam Indonesia	6%
2	Internet	
	www.pinisi.co.id	6%
3	Internet	
	repositori.uin-alauddin.ac.id	3%
4	Internet	
	digilib.uin-suka.ac.id	2%
5	Internet	
	repository.umi.ac.id	2%
6	Internet	
	text-id.123dok.com	1%
7	Internet	
	www.scribd.com	1%
8	Internet	
	cahaya-fajeri.blogspot.com	<1%
9	Internet	
	pa-demak.go.id	<1%
10	Internet	
	repository.uph.edu	<1%
11	Internet	
	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%

12	Publication	Devi Evany Aflinda, Sufirman Rahman, Hardianto Djanggih. "CRIMINAL LIABILITY ...	<1%
13	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
14	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
15	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
16	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
17	Internet	es.scribd.com	<1%
18	Internet	simdos.unud.ac.id	<1%
19	Publication	Chrystarina Wijaya, Medi Terania, Khalisa Naila Salsabilla. "Komparasi Perbandin...	<1%
20	Internet	adoc.tips	<1%
21	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
22	Internet	www.rctiplus.com	<1%
23	Publication	Habib Ferian Fajar, Julfahmi Syahputra. "Optimalisasi Peran Mediator dalam Peny...	<1%
24	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
25	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%

26

Internet

mahyunish.blogspot.com

<1%

16

EFEKTIFITAS TANGGUNG JAWAB MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Oleh :

AIDIL AKBAR

04020210609

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Program Studi Ilmu
Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

Aidil Akbar (04020210609) dengan judul “Efektifitas Tanggung Jawab Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Makassar”. Dibawah bimbingan Hasbuddin Khalid sebagai Ketua Pembimbing dan Syamsul Alam sebagai Anggota Pembimbing.

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mediator secara normatif dalam berbagai peraturan perundangundangan terkait serta sejauh mana peran dan tanggung jawab mediator dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis dengan menggunakan data empirik berupa putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar untuk memperkuat analisis mengenai praktik peran dan tanggungjawab mediator dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan memiliki landasan hukum yang kuat karena telah diatur secara tegas Peraturan Mahkamah Agung maupun dalam KUHPerdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian halnya peran dan tanggungjawab mediator khususnya mediator swasta (non hakim) dalam penyelesaian sengketa perdata cukup besar andilnya dalam mengupayakan perdamaian para pihak berperkara, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Agama memberikan kesempatan dan ruang yang luas atas peran serta mediator swasta (non hakim) dalam persidangan tahap mediasi di pengadilan. Daftar nama-nama mediator swasta (non hakim) perlu dipajang dan diumumkan secara terbuka di kantor pengadilan agar para pencari keadilan memiliki akses dan kesempatan yang luas untuk memilih mediator yang dipercaya untuk menyelesaikan secara damai sengketa para pihak.

Kata kunci : Mediator, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri Makassar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga pengadilan di Indonesia dimulai sejak penerapan hukum kolonial Belanda yang mengacu pada sistem hukum Romawi-Belanda, kemudian diwariskan dalam bentuk Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata). Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem peradilan Indonesia mengalami unifikasi melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang menghapus pengadilan swapraja dan adat. Pengadilan Negeri kemudian menjadi lembaga utama untuk mengadili perkara perdata, dengan Het Herziene Indisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) sebagai hukum acaranya, hingga kini terus berkembang menjadi sistem peradilan modern di Indonesia.

Dalam perjalanan perkembangan hukum di Indonesia penyelesaian perkara-perkara keperdataan melalui lembaga pengadilan dibagi berdasarkan karakter dan jenis perkaranya. Untuk penyelesaian sengketa perkara-perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, perkawinan, ekonomi syariah, wakaf, infaq dan shadaqah menjadi kompetensi absolute lembaga Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang non beragama Islam penyelesaian sengketa perkawinan dan sengketa kewarisan masih tetap

menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Demikian halnya dalam lingkup pengadilan negeri masih terdapat sub lembaga pengadilan yang mengadili perkara-perkara perdata khusus seperti pengadilan niaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kepailitan dan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta Pengadilan Hubungan Industrial yang bewenang menyelesaikan sengketa perburuhan atau ketenagakerjaan,

Pemeriksaan sengketa atau perkara-perkara perdata menyumbang porsi terbanyak di antara jenis perkara-perkara yang diadili di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi di samping perkara pidana dan perkara sengketa tata usaha negara. Secara umum pemeriksaan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua MARI, Prof Sunarto dalam acara Refleksi Akhir Tahun MARI 2024 pada tanggal 27 Desember 2024 di Jakarta, menyatakan “bahwa jumlah beban perkara yang ditangani MARI tahun 2024 sebanyak 31.112 perkara. Terdiri dari perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 30.965 perkara dan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147 perkara. Sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, MA telah berhasil memutus perkara sebanyak 30.763 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara mencapai 98,88 %, Jumlah perkara yang diterima MARI tahun 2024 meningkat 13,62 persen dibandingkan tahun 2023 yang menerima 27.252 perkara. Jumlah

perkara yang diputus juga meningkat 12,42 persen ketimbang 2023 yang memutus 27.365 perkara¹.

Sebelumnya data tahun 2022 MARI merigister perkara sejumlah 26.656 perkara yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk ke MARI sebesar 44,68% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya berjumlah 18.424 perkara.² Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah perkara yang ditangani MARI dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan jumlah walaupun pada sisi yang lain menunjukkan pula tingginya kinerja hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut.

Selain alasan menumpuknya jumlah perkara-perkara perdata yang menjadi tanggungjawab pengadilan negeri untuk menyelesaikannya, maka penyelesaian sengketa atau perkara-perkara di pengadilan apalagi termasuk perkara perdata menuntut penyelesaian yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹ <https://www.hukumonline.com>. "MA Memutus Lebih dari 30 Ribu Perkara Sepanjang 2024", diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 01.49 WITA.

² <https://www.mahkamahagung.go.id>., "Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari – Oktober 2022", diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 02.20 WITA

Alasan lainnya adalah sifat atau karakteristik perkara perdata yang merupakan konflik atau sengketa pribadi (*private*) kepentingan antara orang atau badan hukum sangat memungkinkannya terbuka ruang setiap saat untuk menyelenggarakan perdamaian (*dading*) diantara pihak yang bersengketa. Sebab prinsip utama dalam penyelesaian setiap perkara perdata di pengadilan adalah terselenggaranya perdamaian diantara para pihak yang berperkara sebagaimana asas atau prinsip ini ditemukan dalam ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. yang mensyaratkan hakim dalam pemeriksaan pendahuluan perkara perdata menganjurkan perdamaian kepada para pihak berperkara. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS. Ali Imran: 159)

Sebagai contoh salah satu praktik mediasi yang berhasil dilakukan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan adalah penyelesaian perkara kepemilikan hak atas tanah yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS.

15 mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah yang bertentangan dengan hukum. Hal mana dalam proses mediasi dalam pemeriksaan perkara tersebut mediator yang berasal dari kalangan non hakim yang disahkan pengangkatannya oleh Mahkamah Agung, sangat terlibat aktif dan menggunakan sungguh-sungguh maksimal waktu mediasi yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung. Bahkan mediator dapat melakukan langkah-langkah strategis dan efektif sehingga kedua belah pihak berperkara berhasil melakukan kesepakatan untuk berdamai, karenanya majelis hakim membuat putusan berdasarkan akta perdamaian (akta van dading) yang dibuat oleh para pihak berperkara.

3 Oleh karena itu eksistensi mediasi sebagai sarana dan upaya dalam mewujudkan perdamaian bagi para pihak berperkara di pengadilan memiliki landasan yang kuat baik secara sosiologis maupun secara yuridis-normatif. Namun pengkajian lebih dalam mengenai hal ini masih perlu terus diselenggarakan dalam rangka mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang lebih kuat tentang mediasi.

4 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum mediator dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan ?

23

2. Bagaimana peran dan tanggung jawab hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

5

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mediator dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan

17

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis; menjadi masukan dalam rangka memperkuat landasan yuridis kedudukan profesi mediator sebagai ujung tombak proses mediasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia;
2. Manfaat Praktis; yaitu menjadi pilihan bahan bacaan bahkan dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum (advokat, jaksa pengacara negara, hakim maupun para mediator sendiri) khususnya terkait dengan praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang wajib terlebih dahulu melalui pemeriksaan mediasi oleh mediator yang ditunjuk atau disepakati;

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ahmad Ali.** 2004. *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta, STIH IBLAM;
- Ari S Hutagalung.** *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003
- Bambang Sunggono.** 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers;
- Efendi Perangi.** 1986. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta, CV. Rajawali;
- Ediwarman.,** 2011. *Monograf. Metode Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*. Jakarta, Softmedia;
- G. Rai Widjaya.** 2008. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta, Megapoin;
- Gunawan Widjaja.** 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada;
- Gatot Soemartono.** 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama;
- Gery Goodpaster.** 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Terjemahan Nogar Simanjuntak*, Elips, Jakarta;
- Joni Emirzon.** 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. Jakarta, PT. Gramedia Utama;
- Mas Achmad Santosa dan Wiwik Awiati.** 2003, *Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung RI*, Jakarta;
- Muchsin.** 16 Juli 2002. *Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya*. Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2002 "Pembaharuan Agraria". Yogyakarta;
- Muhaimin.** Juli 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press;

- Maria S.W. Sumardjono.dkk.** 2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Jakarta, Harian Kompas;
- M.Yahya Harahap.** 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti;
- Munir Fuadi.** 2000. *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung, Citra Aditya;
- Peter Mahmud Marzuki.** 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
- R. Subekti,.** 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung, Citra Aditya Bakti;
- Sudargo Gautama.** 1997. *Tafsiran Undang-Undang Pkok Agraria (1960)*. Bandung., PT. Citra Aditya Bakti;
- Susanti Adi Nugroho.** 2011. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia;
- Soerjono Soekanto.** 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI- Press. Jakarta;
- Soeharto.** 2005. *Mediasi dan Perdamaian*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta;
- Soesilo R, 1980.** *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Bandung, PT. Karya Nusantara;
- Syahrizal Abbas,** 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana;
- Urip Santoso.** 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
- K. Wantjik Saleh.** 1981. *Hukum Acara Perdata RVG/HIR*. Jakarta, Ghalia Indonesia;
- Ravi Aswani , Stefanie Johnston, Pamela Milgrim, Lewis McDonald.** (2017). *AS vs Inggris - Perbandingan Proses Mediasi*. www-skuld-com.

Supriono Tarigan. (2023). *Perbandingan Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Civil Law) dan Negara (common law)*. Kompasiana.com)

Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia. 2009. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta, Sabiq;

<https://www.mahkamahagung.go.id/> “Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari – Oktober 2022”, diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 02.20 WITA

<https://www.mahkamahagung.go.id/> “Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari – Oktober 2022”, diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 02.20 WITA

<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<https://www.hukumonline.com/>, *Wakai dan Chotei, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ala Jepang*, diakses pada Kamis, tanggal 11 September 2025, pukul 24.15 WITA

<https://www.hukumonline.com/>**Bernadetha Aurelia Oktavira.**, 6 Oktober 2023, *Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law*.

<https://www.hukumonline.com/>, *MA Memutus Lebih dari 30 Ribu Perkara Sepanjang 2024*”, diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 01.49 WITA

<https://www.hukumonline.com/>, *MA Memutus Lebih dari 30 Ribu Perkara Sepanjang 2024*”, diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 01.49 WITA

Daring, **<https://kbbi.web.id/sains>**., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 8 September 2025 pukul 01.05 WITA

Daring, **<https://kbbi.web.id/sains>**., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 8 September 2025 pukul 01.05 WITA

<https://www.mahkamahagung.go.id/>**Badilag.net** **Mahkamah Agung. Mohammad Noor.** 2013. *Di Australia, Enggan Bermediasi Bisa Dipenjara*.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022
tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement
Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java
En Madura, Staatsblad 1927:227*)

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement,
Staatsblad 1941:44*)